



**PENETAPAN**

Nomor:0566/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto No 4 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto No 4 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0566/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 15 Januari 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Mayorengo RT.04 RW. 03 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto No 4 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pada saat akad nikah tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sedang yang menikahkan para Pemohon adalah orang tua Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II yakni R. GATOT SUPARTO;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dalam usia 41 tahun dan masih berstatus sebagai suami sah dari isteri pertama yang bernama SUTINI binti KAMAR, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: R. GATOT SUPARTO alm., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SHOLEHUDDIN dan UMAR FARUQ YA'QUB / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. JUWITA SARI, umur 23 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara para Pemohon tersebut di atas, Pemohon berstatus sebagai suami sah dari seorang perempuan bernama SUTINI binti KAMAR, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak JAUHAR ASMARA, namun kemudian pada tanggal 3 Oktober 2008 isteri Pemohon yang bernama SUTINI tersebut meninggal dunia akibat sakit;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan pengurusan / mendapatkan Akta Nikah; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1986 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.7.16/PW.01/181/2010 tanggal 30 Nopember 2010 (P.1);
- b. Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang No : 470/16/35.07.09.2007/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 (P.2);
- c. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 470/45b.35.07.2007/XII/2010 (P.3);
- d. Fotokopi Formulir Isian Kartu Keluarga atas nama S. ARIFIN DAHLAN dari Kepala Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang tanggal 29 Nopember 2010 (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang No : 470/43/35.07.120.007/XII/2010 tanggal 30 Nopember 2010 (P.5);
- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang No : 470/44/35.07.120.007/XII/2010 tanggal 30 Nopember 2010 (P.6);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: SHOLEHUDIN bin SARHAN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1986;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: R. GATOT SUPARTO alm., dan dihadiri saksi nikah bernama: SHOLEHUDDIN dan UMAR FARUQ YA'QUB / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus dalam usia 41 tahun dan masih berstatus sebagai suami sah dari isteri pertama yang bernama SUTINI binti KAMAR, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II: SURURIYAH binti SAMSUDIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Mayorenggo RT.04 RW. 03 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus dalam usia 41 tahun dan masih berstatus sebagai suami sah dari isteri pertama yang bernama SUTINI binti KAMAR, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: R. GATOT SUPARTO alm., dan dihadiri saksi nikah bernama: SHOLEHUDDIN dan UMAR FARUQ YA'QUB / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, karena pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan yang menikahkan ayah kandung Pemohon II dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜÄPÎ sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊäRÄä tFLERÜ;

³SRÝ⁻ ænÌ »°lr± åuÏPÛ⁻æÖä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I S. ARIFIN DAHLAN bin H. DAHLAN dengan Pemohon II Rr. RENA LUKITANINGTYAS binti R. GATOT SUPARTO yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. MURDINI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	220.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	264.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)